

**PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGEMBALIAN
BARANG BUKTI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI KOTA METRO**

(Skripsi)

**Oleh :
IRFAN HANIF MUNANDAR**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA METRO

Oleh

IRFAN HANIF MUNANDAR

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah peran Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Metro? Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Metro?

Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Terdiri dari data primer dan data sekunder. Prosedur dalam pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka, studi lapangan. Prosedur dalam pengolahan data dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data dan selanjutnya menganalisis data.

Hasil penelitian dan pembahasan ini memberikan jawaban bahwa: Perkara yang sudah mendapatkan putusan inkracht (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap) lalu hakim membuat surat petikan putusan, petikan putusan keluar 1 (satu) minggu setelah putusan inkracht. Petikan putusan tersebut lalu diberikan kepada jaksa agar jaksa langsung membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA-6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20). Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Metro dapat disebabkan apabila orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan tidak mau mengambil barang bukti. Sehingga barang bukti yang tidak diambil atau pengambilannya terlalu lama mengakibatkan Rupbasan menjadi penuh.

Saran dari penelitian ini adalah hendaknya ditambahkan dan diperbaharui terhadap sarana prasarana untuk meminimalisir terjadinya penumpukan barang bukti di Rupbasan. Meningkatkan kualitas dari para aparat penegak hukum serta agar barang bukti tidak menumpuk di kejaksan. Serta hendaknya dirumuskan terkait Undang-Undang atau peraturan pelaksana tentang jangka waktu pengambilan barang bukti pada Rupbasan.

Kata Kunci: *Jaksa, Barang Bukti, dan Pencurian*

ABSTRACT

ROLE OF THE PROSECUTION IN IMPLEMENTING THE RETURN OF EVIDENCE GOODS IN THE ACTION OF EVENT CRIMINAL WITH VIOLENCE IN METRO CITY

By :
IRFAN HANIF MUNANDAR

The crime of theft is an act that violates the basic norms or basic life in the community, namely religious norms and legal norms. The problems discussed in this study are: What is the role of the Prosecutor in carrying out the return of evidence in a criminal act of theft with violence in Metro City? What are the inhibiting factors in the return of evidence in violent theft with Metro City?

The research method in this scientific paper with a normative juridical approach is an approach carried out by examining the rules or norms, the rules relating to the problem to be discussed. Consists of primary data and secondary data. The procedure in data collection is through literature study, field studies. Procedures in data processing by means of data selection, data classification, and data preparation next analyze the data.

The results of this study and discussion provide answers that: Cases that have received an inkraht decision (a decision that has received permanent legal force) then the judge makes an excerpt letter of decision, an excerpt of the decision comes out 1 (one) week after the inkraht decision. The excerpt was then given to the prosecutor so that the prosecutor immediately made the minutes of the implementation of the judge's appointment (BA-6) and made the minutes of taking evidence (BA-20). While the inhibiting factor in carrying out the return of evidence in a criminal act of theft with violence in Metro City can be caused if the person who has been mentioned or explained in the contents of the decision verdict does not want to take evidence. So the evidence that was not taken or taken too long resulted in Rupbasan being full.

Suggestions from this research are to be added and updated to the infrastructure to minimize the accumulation of evidence in Rupbasan. Improving the quality of law enforcement officers and so that evidence does not accumulate in the prosecutor's office. And it should be formulated in relation to the Act or implementing regulations concerning the period of time taking evidence in Rupbasan.

Keywords: *Attorney, Evidence, Crime, Theft and Violence.*

**PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGEMBALIAN BARANG
BUKTI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI KOTA METRO**

Oleh

IRFAN HANIF MUNANDAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN
PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PADA
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI KOTA METRO**


Nama Mahasiswa : **Irfan Hanif Munandar**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011249**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**


.....

.....
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Agustus 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Metro adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2019
Pembuat Pernyataan



Irfan Hanif Munandar
NPM.1512011249

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Irfan Hanif Munandar, Penulis lahir di Kota Metro Pada tanggal 18 November 1997 Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Aris Sukerndar dan Ibu Sri Rizawati, S.H. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Bhayangkari Metro pada tahun 2003.

Pada tahun 2009 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Metro Utara. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 Metro yang diselesaikan pada tahun 2012 dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Metro pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur Reguler. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus yaitu Persikusi.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Papa (Aris Sukendar) dan Mama (Sri Rizawati, S.H.) yang selalu kuhormati, kusayangi dan kucintai.

MOTO

“ Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki. Dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu”

(Ali bin AbiThalib)

“Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.”

(H.R. Muslim)

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA METRO”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
3. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak Ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta segala kemudahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi.
8. Ibu Alingga Putra Suyitno, S.H., M.H dan Bapak Dwinanda Saputra, S.H., M.H selaku Narasumber Kejaksaan Negeri Metro yang telah membantu dan memberi informasi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
9. Adikku Hanny Rifana Ramadhani yang selalu memberi semangat dan perhatian kepada penulis. Serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuanganku, M Wildan Kharisma, Kendhy Dwiki, Desta Adi, Kevin Fabian, Minda, Abdul Idris, IP Desna, Aldo Prima, Ari Wijaya, M Ilham Nugroho, Nauval Irga, Anjas Moro, Aditya Sufyanshah, Hengki Lapinsa, Zakky Al Ilman, Nur Rahma Lestari, Ewied Febrian, Adji pandu, Erwin Syahputra, Ivan P, chandra, mbiaggi dan Maraya Hartati yang telah menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah. Terimakasih atas motivasi dan dukungannya yang selalu ada disaat susah maupun senang. Terimakasih untuk kebersamaan, bantuan, serta canda tawa dan semangatnya selama ini. Semoga semua impian dan cita-cita yang kita impikan dapat tercapai.
11. Sahabat-sahabat SMA ku, yang sampai saat ini masih memberi dukungan kepada penulis. Terimakasih untuk kalian, semoga kita semua dapat menjadi orang yang membanggakan.

12. Semua teman-teman perkuliahanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi bagian dari memori perkuliahan yang indah dan berharga.
13. Teman-teman semasa KKN, Asila, Viona, Ryan, Karvien, Dwi, Nana. Terima kasih untuk 40 (empatpuluh) hari yang telah kita lewati bersama. Juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Barusman selaku perangkat desa dan seluruh aparatur perangkat Desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way kanan.
14. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015 dan Mahasiswa Himpunan Hukum Pidana Angkatan 2015.
15. Almamaterku Tercinta.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kitasemua. Aamiin.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2019

Penulis

Irfan Hanif Munandar

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
JUDUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
PERSEMBAHAN	
MOTO	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
B. Tinjauan Umum Mengenai Kejaksaan	23
C. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti	43
D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian dengan kekerasan	59

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	62
B. Sumber dan Jenis Data	62
C. Penentuan Narasumber.....	64
D. Prosedur Pengumpulan Data	64
E. Analisis Data	66

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Metro	67
B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Metro.....	78

V. PENUTUP

A. Simpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Secara umum pelaku tindak pidana pencurian hanya dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila hakim menerima sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan. Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut Penuntut Umum telah memenuhi syarat dimana delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup.

Kota Metro merupakan salah satu wilayah yang sering menjadi sasaran efektif oleh pelaku tindak pidana pencurian di Provinsi Lampung, salah satunya adalah peristiwa yang dialami oleh Dedi Susanto yang bertempat tinggal di Jalan Jendral

Sudirman RT 002, RW 001, Kelurahan Ganjaragung, Kecamatan Metro Barat, menurut Umi Fadilah Astutik bahwa Sat Reskrim Polres Metro telah berhasil mengungkap 2 kasus pencurian yang terjadi di Kota Metro pada bulan April 2018, salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial "OH". Dalam operasinya OH melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata tajam, mobil rentalan yang disupiri oleh teman pelaku yang menunggu di dalam mobil. Selanjutnya pada proses penangkapan, Sat Reskrim Polres Metro yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan (Kasat) Reskrim berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti yang digunakan oleh pelaku di daerah Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Setelah tertangkap tersangka di temukan dengan Korban Dedi Susanto dan para saksi. Setelah bertemu dengan tersangka, korban dan saksi membenarkan bahwa OH adalah pelaku yang telah masuk kedalam rumah Dedi Susanto tersebut.¹

Sehubungan dengan barang bukti pada suatu tindak pidana, pihak kejaksaan yang dalam hal ini telah menerima barang bukti atas setiap delik dari pihak kepolisian, Jaksa dapat menyertai barang bukti tersebut saat proses persidangan. Untuk setiap barang bukti yang tidak ada lagi berhubungan dengan permasalahan, barang bukti tersebut dapat dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan dan disertai dengan surat ijin dari ketua Pengadilan Negeri.

Dalam KUHAP Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) telah dijelaskan tentang pengembalian barang bukti yang disita, yaitu:

¹ Zuli Ardiansyah, *Polres Meteor Ungkap Kasus Curas dan Curat*, Portal Berita Online, Senin 07 Mei 2018, Berita Metro, <https://lampungcentral.com/daerah/metro/item/5740-polres-metro-ungkap-kasus-curas-dan-curat.html>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.

- (1) “Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.”
- (2) “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Terhadap proses penyitaan barang bukti khususnya barang bukti yang diperoleh karena tindak pidana pencurian, pihak Kejaksaan menyimpan barang bukti dalam dua tempat, yaitu di rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) dan gudang kejaksaan negeri. Dalam Rupbasan barang bukti yang disimpan berupa sepeda motor, mobil, mobil tangki minyak, mesin judi, pupuk, kayu, dan barang-barang lainnya yang beratnya lebih besar dan membutuhkan tempat yang luas. Sedangkan barang bukti yang disimpan dalam gudang kejaksaan negeri berupa pisau, narkoba, baju, uang, surat, *handphone*, dan barang-barang lainnya yang tidak memerlukan tempat yang luas. Sehubungan dengan mobil yang digunakan oleh pelaku OH tersebut diatas, pada umumnya kendaraan bermotor yang disita oleh pihak Kejaksaan sebagai barang bukti dibagi atas tiga bagian, yaitu bagian keamanan dan ketertiban umum (yang didalamnya termasuk pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dan lain-lainnya), bagian orang, harta dan benda (yang didalamnya termasuk pembunuhan, pencurian, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, dan tindak pidana lain-lainnya), dan bagian tindak pidana umum lainnya. Adapun terhadap barang bukti tersebut adalah

sebagai pendukung dan penguat alat bukti yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, maka disinilah letak pentingnya peran Kejaksaan dan barang bukti tersebut, sejalan dengan hal tersebut diatas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Terhadap barang bukti tersebut yang telah dijatuhkan putusan agar dikembalikan kepada orang yang paling berhak, maka Jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus segera mengembalikannya.² Namun kenyataannya didalam praktek proses pengembalian barang bukti tersebut menemui hambatan atau kendala, sehingga pelaksanaan pengembalian barang bukti tidak bisa segera dilaksanakan (memakan waktu yang lama).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik menulis sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul: “Peran Jaksa Dalam

² Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, (jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 59

Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Metro”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik merumuskan 2 (dua) buah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Metro?
- b. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Metro?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana yang terfokus kepada peran Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Metro kemudian akan dikaitkan dengan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Metro. Sedangkan ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini dilakukan pada Kejaksaan Negeri Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian Skripsi ini diharapkan dapat memberikan suatu tujuan, adapun tujuan dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengkaji serta mengetahui peran Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Metro.
- b) Mengkaji serta mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Metro.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam pengetahuan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana dalam kaitannya dengan peran dan tanggung jawab Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah. Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan kontribusi akademis mengenai peran dan tanggung jawab Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Metro.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum pidana bagi Penulis khususnya mengenai peran dan tanggung jawab Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Metro.

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi siswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teori dan Konspetual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Teori Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah peran yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.³

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang

³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.215

dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).⁴

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan prilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak mumpuni dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai tak menyimpang dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

b) Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁵

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya

⁴ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42

penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian

antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁶ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut.

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 124

- b) Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.
- c) Barang bukti adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- d) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
- e) Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.
- f) Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai.

E. Sistmatika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah dari penulisan skripsi, permasalahan, dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian umum tentang pokok – pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai penunjang pembahasan yang dilakukan dan bahan studi perbandingan teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menjelaskan secara lebih terperinci tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah penelitian ini dengan mendasarkan pada data primer dan data sekunder terutama terhadap peran jaksa dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tinak pidana pencurian dengan kekerasan di kota metro.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan pembahasan skripsi yang didalamnya memuat mengenai kesimpulan secara singkat dari hasil penelitian dan pembahasan, dan juga memuat saran penulis atau dasar hasil penelitian dan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau delik. Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.⁷

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁸

⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 54.

⁸ *Ibid*, hlm. 56.

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut: “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁹ Dari pendapat di atas maka paling tepat digunakan adalah istilah “tindak pidana” karena mengandung istilah yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis digunakan. Selain itu pemerintah diberbagai peraturan perUndang-Undangan memakai istilah Tindak Pidana contohnya mengenai peraturan Tindak Pidana Tertentu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang

⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 1.

dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁰

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidakengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah:¹¹

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarheid*) ada beberapa pendapat sarjana yaitu pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Berikut pandangan para sarjana kedua aliran tersebut:

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 184-184.

¹¹ *Ibid*, hlm. 184.

(a) Sarjana yang berpandangan aliran monistis yaitu:

1) D. Simons

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah: *Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*. Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband staand*);
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari strafbaar feit adalah:

- a) Yang dimaksud unsur subjektif adalah: perbuatan orang;
- b) Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan- perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka umum*".

Selanjutnya unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:¹²

- a) Orangnyanya mampu bertanggungjawab;

¹² Sudarto, *Hukum Pidana I A dan I B*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1975), hlm. 32.

- b) Adanya kesalahan (*dolus dan culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

2) Van Hamel

Strafbaar feit adalah *een wetelijk en mensschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah:¹³

- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang;
- b) Bersifat melawan hukum;
- c) Dilakukan dengan kesalahan;
- d) Patut dipidana.

Pendapat sarjana diatas dapat mewakili pendapat aliran monistis. Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

(b) Sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Moeljatno

Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a) Perbuatan oleh manusia;
- b) Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil);
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

¹³ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I A dan I B*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990), hlm. 27.

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

2. W.P.J. Pompe

Menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Menurut Soedarto kedua pendirian itu, baik aliran monistis maupun aliran dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku

pidana. Jadi menurut pandangan dualistis, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.¹⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Awalnya para ahli hukum membagi jenis tindak pidana ke dalam apa yang disebut *rechtdelicten* dan *wetsdelicten*. *Rechtdelicten* adalah delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, sedangkan *Wetsdelicten* adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, oleh karena dinyatakan demikian di dalam peraturan Undang-Undang.¹⁶ KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan (*misdijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Namun secara umum tindak pidana dapat dibagi sebagai berikut:

a. Kejahatan dan pelanggaran;

Menurut M.v.T., kejahatan adalah "*rechtdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-Undang yang menentukan demikian.

b. Delik formil dan delik materil;

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh Undang-Undang. Contohnya adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan sebagainya.

¹⁵*Ibid*, hlm.28

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 200.

- 2) Delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Contohnya adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya.¹⁷
- c. Delik *dolus* dan delik *culpa* (*doluese en culpose delicten*);
- 1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk Undang-Undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
 - 2) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 395 dan 360 KUHP.¹⁸
- d. Delik *commisionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis perommissinis commissa*;
- 1) Delik *commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam Undang-Undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
 - 2) Delik *ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut Undang-Undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP).
 - 3) Delik *commissionis per ommissinis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam Undang-Undang (delik *commissionis*),

¹⁷*Ibid*, hlm. 202.

¹⁸ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 34.

tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (Pasal 338, 340 KUHP).¹⁹

e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigdeen samengestelde delicten*);

- 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.²⁰

f. *Aflopemde delicten* dan *voortdurende delicten*;

Aflopemde delicten adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, sedangkan *voortdurende delicten* adalah delik-delik yang terdiri sendiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma.²¹ Contoh *voortdurende delicten* delik-delik seperti yang dirumuskan dalam Pasal 124 ayat (2) angka 4, 228 dan 261 ayat (1) KUHP. Sedangkan contoh *aflopemde delict* terdapat dalam Pasal 279 ayat (1) dan Pasal 453 KUHP.²²

g. Delik aduan dan delik biasa (*klacht delicten* dan *gewone delicten*);

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan

¹⁹*Ibid*

²⁰ P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 205.

²¹*Ibid*, hlm. 206

²²*Ibid*

sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolute misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan.²³

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya;

- 1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam Undang-Undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.
- 3) Delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.²⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai Kejaksaan

1. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi

²³*Ibid*, hlm.207

²⁴*Ibid*, hlm.216

dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.²⁵ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- 2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
- 3) Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:

²⁵ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2005), hlm 120

- 1) Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
- 2) Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
- 3) Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
- 4) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2, menegaskan bahwa:

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan;
- 2) Kejaksaan adalah salah satu dan tidak terpisahkan dalam melakukan penuntutan.

Dari pengaturan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan;
3. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Penjelasan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang ini dijelaskan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksanaan kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kemudian Penjelasan Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” adalah landasan

pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian, tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap dilakukan sekalipun oleh Jaksa Pengganti.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 1 menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Dalam Ayat 2 menyebutkan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa bahwa Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.

Menilik pengaturan Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum
2. Tugas utama Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum
3. Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara
4. Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan

Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, diuraikan bahwa Kejaksaan RI, seperti halnya dengan alat-alat negara lainnya adalah alat revolusi untuk

melaksanakan pembangunan nasional semesta yang berencana menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat Sosialis Indonesia yang memenuhi amanat penderitaan rakyat, karena negara Republik Indonesia adalah negara Hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Penjelasan Pasal Ayat 2 dinyatakan bahwa istilah “menjunjung tinggi” adalah termaksud pengertian “memberi perlindungan”. Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pejabat-pejabat Kejaksaan harus mengindahkan hubungan hierarki di lingkungan pekerjaannya. Bila ketiga undang-undang mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia di atas dikomparasi, tampak ada beberapa persamaan namun ada pula perbedaan, yaitu:

- 1) Kesamaan ketiga Undang-Undang Kejaksaan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1991, dan Undang-Undang No.15 Tahun 1961) berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan adalah pertama, Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) utama di bidang penuntutan;
- 2) Kesamaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 yakni Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berbeda dari pengaturan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 yang menegaskan bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum;

- 3) Perbedaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang No.15 Tahun 1961 terletak pada unsur bahwa “kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka”. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 mengatur dengan tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang No. 15 tahun 1961 tidak mengatur hal ini;
- 4) Perbedaan lainnya adalah Undang-Undang No. 15 tahun 1961 menegaskan secara eksplisit bahwa Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, sementara Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1991 tidak menegaskan hal tersebut.

Mencermati pengaturan di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan Kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia.

Selanjutnya, sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menjelaskan

bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa seperti yang seperti yang digariskan dalam “*Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors*”.

Lebih jauh, dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bila kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (*Dual Obligation*). Dikaitkan demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengatur kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan,

adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam konteks Ilmu Manajemen Pemerintahan, Jaksa Agung, sebagai bawahan Presiden, harus mampu melakukan tiga hal, yaitu:²⁶

1. Menjabarkan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan lainnya dari Presiden dalam tugas dan wewenangnya dalam bidang penegakan hukum;
2. Melaksanakan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang telah dijabarkan tersebut; dan
3. Mengamankan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang sementara dan telah dilaksanakan.

Dedikasi, loyalitas, dan kredibilitas Jaksa Agung di hadapan Presiden diukur dari sejauh mana Jaksa Agung mampu melakukan ketiga hal tersebut, yang pasti adalah Jaksa Agung harus berusaha melakukan ketiga itu untuk menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kredibilitasnya sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Di sinilah letak kecenderungan ketidakmerdekaan Kejaksaan melakukan fungsinya, tugas, dan wewenangnya. Implikasinya adalah keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan (kemamfaatan) hukum yang menjadi Cita Hukum bangsa Indonesia, sekaligus yang menjadi tujuan hukum yang mestinya harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya menjadi cita-cita dan jauh dari kenyataan.

²⁶*Ibid*, hlm. 125

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menempatkan Kejaksaan dalam kedudukan yang ambigu. Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, dan wewenangnya secara merdeka, di sisi lain, Kejaksaan dipasung karena kedudukan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Disinilah antara lain letak kelemahan pengaturan Undang-Undang ini.

Apabila pemerintah (Presiden) benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, tidak menjadi masalah bila Kejaksaan tetap berada dalam lingkungan eksekutif, asalkan Kejaksaan diberdayakan dengan diberi kewenangan dan tanggung jawab luas dan besar namun profesional. Apabila Pemerintah tidak memiliki komitmen seperti itu, alangkah lebih baik bila Kejaksaan, sebagai salah satu institusi penegak hukum, didudukkan sebagai “badan negara” yang mandiri dan independen bukan menjadi lembaga pemerintahan yang tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, maupun di bawah kekuasaan lainnya, sehingga Kejaksaan bersifat independen dan merdeka, dalam arti tidak terpengaruh dan atau dipengaruhi, dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia (RI)

Komparasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik *criminal*.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Kemudian, Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini.

Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Setelah mencermati isi beberapa Pasal di atas dapat diartikan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- 4) Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;
- 5) Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;
- 6) Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Berkenaan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu:

- a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

- d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada kepala Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
- e) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara-perkara;
- f) Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara-perkara pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur

bahwa:

- 1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri;
- 2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung;
- 3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dan 2, hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam negeri.

Kemudian Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan

bahwa:

- 1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani;
- 2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia diatur tugas dan wewenang kejaksaan RI.

Pasal 27 menegaskan bahwa:

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
 - b) Melaksanakan penetaan hakim dan putusan pengadilan;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;

- d) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 3) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah;
- 4) Dalam bidang ketertiban dan ketentuan umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengamanan peredaran barang tertentu;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 28 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Sementara itu, Pasal 29 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 30 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan-badan penegak hukum dan kedilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 31 mengatur bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya

Mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam beberapa Pasal di bawah ini. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur bahwa jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b) Mengkordinasikan penanganan perkara pidana tentu dengan institusi terkait berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden;
- c) Menyampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
- e) Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f) Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati;
- g) Mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk kedalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana;

Mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung diatur dalam beberapa Pasal di bawah ini. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur bahwa jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Jaksa Agung memberikan izin kepada seseorang tersangka atau terdakwa dalam hal tertentu untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit, baik di dalam maupun di luar negeri;

- 2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan kepada Jaksa Agung;
- 3) Izin, sebagaimana yang dimaksud dengan Ayat (1) dan (2), hanya di berikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Kemudian tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang itu ditegaskan bahwa dengan melaksanakan ketentuan- ketentuan dalam Pasal 1:

- 1) Kejaksaan mempunyai tugas:
 - a) Mengadakan penuntutan perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang;
 - b) Menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.
- 2) Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;
- 3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh suatu Negara.

Pengaturan tugas Kejaksaan di atas, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 mengatur wewenang dan kewajiban Jaksa Agung. Pasal 7 Ayat 2 menegaskan bahwa untuk kepentingan penuntutan perkara, Jaksa Agung dan Jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan didalam daerah hukumnya memberikan petunjuk-petunjuk mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik

dengan mengindahkan hierarki. Ayat 3 mengatur bahwa Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para Jaksa melaksanakan tugasnya. Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang itu ditegaskan bahwa Jaksa Agung dapat mengenyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Kemudian Pasal 9 mengatur bahwa Jaksa Agung dan jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya menjaga agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang di tahan oleh pejabat-pejabat lain dilakukan berdasarkan hukum.

Persamaan pengaturan dari ketiga undang-undang tersebut (Undang-Undang Nomor.16/2004, Undang-Undang Nomor.5/1991, Undang-Undang No.15/1961) adalah dimana pertama, dalam bidang pidana, Kejaksaan melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Sementara itu, kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. dalam melakukan putusan pidana bersyarat dan putusan pidana. Pengawasan, dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Selanjutnya, ketiga undang-undang kejaksaan di atas mengatur tugas Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum melimpahkan perkara itu ke pengadilan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam penjelasan Pasal 30 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan penjelasan 27 Ayat 1 huruf d dijelaskan bahwa untuk melengkapi berkas

perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak dilakukan terhadap tersangka;
- b) Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
- c) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 Ayat 2 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana;
- d) Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Suatu hal yang hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Pasal 30 Ayat 1 huruf d), yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 Ayat 1 huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan

atas nama Negara atau pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Ketiga, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengaman kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran cetakan, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Beberapa kegiatan ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. sedangkan mengenai pengawasan mengenai pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara ditegaskan dalam ketiga Undang-Undang Kejaksaan tersebut.Kejaksaan dapat meminta hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di Rumah Sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat yang lain yang layak jika yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 28, sementara itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak menegaskan hal ini. Selain tugas dan wewenang tersebut, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang- Undang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 32 dan Undang-Undang Nomor 1991 Pasal 29, sementara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak menegaskan hal ini.Selanjutnya, ketiga Undang-Undang Kejaksaan itu

menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya.

Undang-Undang No 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 ditegaskan bahwa Kejaksaan dapat memberan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur tugas dan wewenang Jaksa Agung, yaitu:

- a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Ketertentu jaksaan;
- b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c) Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden;
- d) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- e) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
- f) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- g) Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan garasi dalam hal pidana mati;

- h) Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 36 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) sama-sama menegaskan bahwa Jaksa Agung Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di Rumah Sakit Dalam Negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri. “Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung. Izin dimaksud hanya diberikan atas dasar rekomendasi Dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu, yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam Negeri.

Izin sebagaimana dimaksud di atas, tersangka atau terdakwa atau keluarganya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung. Izin seperti itu diperlukan karena status tersangka atau terdakwa yang sedang dikenakan tindakan hukum, misalnya berupa penahanan, kewajiban lapor, dan atau pencegahan dan penangkalan. Yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah apabila fasilitas pengobatan atau menjalani

perawatan di dalam negeri tidak ada. Perbedaan pengaturan kedua undang-undang tersebut, terletak pada persyaratan adanya jaminan tersangka atau terdakwa atau keluarganya berupa uang sejumlah kerugian negara yang diduga dilakukan oleh tersangka dan terdakwa, dan apabila tersangka atau terdakwa tidak kembali tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, uang jaminan tersebut menjadi milik negara. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Hukum Acara Pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak-tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipermasalahkan.²⁷

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh Penyidik setelah menerima laporan/pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana atau menerima penyerahan tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut kePengadilan Negeri. Selanjutnya hakim melakukan apakah dakwaan Penuntut Umumterhadap terbukti atau tidak.

²⁷ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jkaarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 13-14

a. Menurut KUHAP

Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Berdasarkan pengertian (penafsiran otentik/ *Authentieke interpretatie*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang disita/ benda sitaan yang dalam beberapa Pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b, 40, 45 ayat (2), 46 ayat (2), 181 ayat (1), 194, 197 ayat (1) huruf I, 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai “barang bukti” berfungsi (berguna) untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.Dari perumusan Pasal 1 butir 16 dan beberapa Pasal KUHAP sebagaimana diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa benda sitaan yang berstatus sebagai barang bukti tersebut adalah berfungsi untuk kepentingan pembuktian.Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).Ketentuan tersebut dapat disimpangi, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah sebagai berikut :

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan

untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya.²⁸

b. Menurut Para Ahli

Terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti sebagai berikut :

- a) Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.²⁹
- b) Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan Penyidik dalam penyitaan dan atau pengeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.³⁰
- c) Barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).³¹
- d) Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan Terdakwa terhadap perkara pidana yang dituntutkan kepadanya.³²

c. Barang Bukti Secara Umum

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 145

²⁹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), hlm. 140

³⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 99-100

³¹ Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: 2007), hlm. 90

³² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 47

yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.³³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari bahasa Belanda, bewijs-diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, bewijs diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberikan bahan kepada Hakim bagi penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.³⁴Yang lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita, ialah real evidence yang berupa objek materiil (*materiil object*) yang meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi dan lain-lain. *Real evidence* ini tidak termasuk alat bukti menurut Hukum Acara Pidana kita (dan Belanda), yang bisa disebut barang bukti. Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan Terdakwa).³⁵

³³ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 100

³⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 3

³⁵ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 1997), hlm. 46

Mengenai pengembalian barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 KUHAP yaitu menyatakan bahwa :

(1)Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2)Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Perbedaan alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan barang bukti. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;

- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk alat pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan apa-apa yang disita. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud dengan istilah “barang bukti”. Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.

Selain itu didalam *Hetterzine in landcsh regerment* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di *beslag* diantaranya:

- a. Barang yang menjadi sarana tindak pidana (*corpora delicti*);
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*);
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*);
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk membuatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

Apabila benda tersebut adalah surat maka diperlukan untuk pemeriksaan surat, sebagaimana yang diatur Pasal 47 KUHAP dan Pasal 48 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

Pasal 47 KUHAP antara lain menyebutkan:

- 1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.
- 2) Untuk kepentingan tersebut, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

Pasal 48 KUHAP mengatur bahwa:

- 1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
- 2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik.

- 3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.

Pasal tersebut mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara tersebut masih di tingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah di persidang pengadilan. Dasar pengembalian benda tersebut adalah karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sebagai sumber kehidupan. Hanya bedanya Pasal 194 ayat (3) KUHAP yaitu menyatakan bahwa:

- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengembalian barang bukti sebelum mendapatkan putusan kekuatan hukum tetap tidak menyebutkan syarat-syarat pengembalian benda sitaan yang dapat dipinjam-pakaikan kepada orang atau mereka dari mana benda tersebut disita atau kepada mereka yang paling berhak, namun dalam praktek pelaksanaan, pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh si penerima barang bukti tersebut. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon atau orang yang berhak menerima barang bukti sesuai isi petikan putusan adalah sebagai berikut :

- a. Bersedia menghadapkan barang bukti itu apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali untuk kepentingan pembuktian.

- b. Bersedia menjaga keutuhan barang bukti tersebut, artinya bahwa barang bukti tersebut tidak akan dirubah atau rusak atau dipindah-tangankan kepada orang lain.
- c. Bersedia barang bukti tersebut ditarik kembali dan bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku apabila tidak menepati janji sebagai mana tersebut.

Pada umumnya benda sitaan yang dipinjam-pakaikan adalah benda yang merupakan objek kejahatan, misalnya : mobil, sepeda motor, emas, TV, video, radio dan lain-lain. Benda yang tidak dapat dipinjam-pakaikan antara lain :

- a. Benda tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, misalnya : pisau, linggis, dan alat-alat lainnya. Kecuali jika jelas bahwa benda tersebut adalah milik suatu instansi, misalnya pistol yang dipakai untuk membunuh adalah milik Departemen Hankam, maka pistol tersebut dapat dikembalikan pada instansi yang bersangkutan.
- b. Benda tersebut merupakan hasil perbuatan jahat terdakwa, misalnya uang palsu, emas palsu dan lain-lain.
- c. Benda terlarang, misalnya : ganja, heroin, obat-obatan dan lain-lain.
- d. Benda yang kepemilikannya kurang jelas atau saling kait mengkait antar pelapor dengan orang lain.

Dalam hal barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain, maka putusan pengadilan yang berkenaan dengan barang bukti tersebut menyatakan bahwa: barang bukti masih dikuasai jaksa, karena masih diperlukan dalam perkara lain atau barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum karena masih

diperlukan dalam perkara lain. Ada tiga kemungkinan yang bisa menimbulkan putusan seperti berikut:

1. Ada dua delik dimana pelakunya hanya satu orang, perkara pertama sudah diputus oleh hakim sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian perkara yang kedua.
2. Ada suatu delik pelakunya lebih dari seorang, para terdakwa diperiksa secara terpisah atau perkaranya displitsing. Terdakwa pertama sudah diputus sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian terdakwa yang lain.
3. Perkara koneksitas, dalam hal ini satu delik dilakukan lebih dari satu orang (sipil dan ABRI). Terdakwa Sipil sudah diputus oleh pengadilan, sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk perkara yang terdakwanya ABRI. Mengenai permintaan pengeluaran benda sitaan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak ditentukan jangka waktu kapan surat tersebut harus diajukan. Sedangkan permintaan pengeluaran benda sitaan untuk keperluan sidang pengadilan, menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05-UM.01.06 Tahun 1983, surat tersebut harus sudah diterima oleh Kepala Rupbasan selambat-lambatnya 1 X 24 jam sebelum hari sidang. Ketentuan ini adalah untuk mencegah adanya permintaan pengeluaran benda sitaan yang bersifat mendesak atau terburu-buru, dan pada saat sidang dimulai barang bukti yang diperlukan sudah siap untuk dihadapkan ke persidangan. Untuk mengeluarkan benda sitaan guna keperluan sidang pengadilan, petugas Rupbasan harus:
 - a. Meneliti surat permintaan pengeluaran benda sitaan negara
 - b. Membuat berita acara serah terima dan menyampaikannya kepada instansi yang menyita
 - c. Mencatat lama peminjaman benda sitaan negara, dalam register yang tersedia. Orang yang berhak menerima barang bukti antara lain :
 - e. Orang atau mereka dari siapa barang tersebut disita, yaitu orang atau mereka yang memegang atau menguasai barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana dalam pemeriksaan di persidangan memang dialah yang berhak atas barang tersebut.
 - f. Pemilik yang sebenarnya, sewaktu disita benda yang dijadikan barang bukti tidak dalam kekuasaan orang tersebut. Namun, dalam pemeriksaan ternyata benda tersebut adalah miliknya yang dalam perkara itu bertindak sebagai saksi korban. Hal ini sering terjadi dalam perkara kejahatan terhadap harta benda.
 - g. Ahli waris, dalam hal yang berhak atas barang bukti tersebut sudah meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, maka berkenaan dengan barang bukti tersebut putusan hakim menetapkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada ahli waris atau keluarganya.
 - h. Pemegang hak terakhir, barang bukti dapat pula dikembalikan kepada pemegang hak terakhir atas benda tersebut asalkan dapat dibuktikan bahwa ia secara sah benar-benar mempunyai hak atas benda tersebut.

Menurut beberapa keterangan yang diperoleh dari Kartika selaku jaksa bagian barang bukti mengenai pelaksanaan penyerahan barang bukti ke RUPBASAN dan pengambilan barang bukti oleh jaksa dari RUPBASAN yaitu syarat-syaratnya adalah :

1. “Syarat penyerahan barang bukti oleh jaksa ke RUPBASAN :
 - a. Harus ada surat perintah kepala kejaksaan.
 - b. Berita acara penyitaan dari polisi (dikeluarkan oleh penyidik).
 - c. Surat izin sita (dikeluarkan oleh pengadilan).
 - d. Berita acara penitipan (BA - 17) (dikeluarkan oleh kejaksaan).”
2. “Syarat pengambilan barang bukti dari RUPBASAN adalah:
 - a. Berita acara pengambilan barang bukti (BA - 20).
 - b. Surat pengantar pengambilan barang bukti.”

Menurut penjelasan dari Hardi selaku jaksa bagian barang bukti yang telah menjelaskan tentang struktur format dari surat-surat yang diperlukan dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa, sebagai berikut:

- a. Format Surat Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-6)yaitu :
 1. Kepala surat.
 2. Hari, tanggal, bulan, tahun.
 3. Identitas dari Jaksa Penuntut Umum yaitu nama Jaksa Penuntut Umum, pangkat / NIP, jabatan.
 4. Nomor Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Metro.
 5. Tanggal Penetapan Hakim dan Nomor Penetapan Hakim.
 6. Identitas terdakwa yaitu nama, alamat.
 7. Jumlah dan jenis barang bukti.

8. Penutup Surat Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim.
 9. Tanda tangan orang yang menerima barang bukti di sebelah kiri bawah.
 10. Tanda tangan Jaksa Penuntut Umum disebelah kanan bawah.
- b. Format Surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) yaitu :
1. Kepala surat.
 2. Hari, tanggal, tahun, dan tempat kejaksaan yang mengeluarkan surat Berita Acara Pengambilan Barang Bukti.
 3. Identitas Jaksa Penuntut Umum yaitu nama, pangkat / NIP, jabatan.
 4. Isi Surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yaitu berdasarkan: nomor surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Metro, nama Terpidana, Pasal yang dikenakan untuk terdakwa, dan pernyataan bahwa barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penuntutan / perkaranya dihentikan penuntutannya / dikesampingkan untuk kepentingan umum / untuk dilaksanakan putusan PN / PT serta nomor surat putusan pengadilan.
 5. Barang bukti apa saja yang telah dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya / pemiliknya.
 6. Identitas orang yang berhak menerima barang bukti atau pemiliknya yaitu nama, pekerjaan, alamat.
 7. Penutup surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.
 8. Tanda tangan yang orang mengambil atau orang yang berhak menerima barang bukti tersebut di sebelah kiri surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.

9. Tanda tangan saksi-saksi sebelah kiri di bawah tanda tangan orang yang mengambil barang bukti.
10. Tanda tangan yang mengembalikan barang bukti yaitu Jaksa Penuntut Umum.

c. Format Surat Penetapan yaitu :

1. Kepala surat yaitu nomor surat penetapan.
2. Majelis hakim pada pengadilan negeri yang membacakan surat Penetapan Ketua Pengadilan ketua pengadilan Negeri Metro dan surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Semarang yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Isi penetapan.
4. Tanda tangan panitera di sebelah kiri bawah dari surat Penetapan.
5. Catatan yaitu nama Hakim Ketua Majelis, nama Panitera Pengganti, nama Jaksa Penuntut Umum yang terletak di kiri bawah tanda tangan dari tanda tangan panitera.
6. Tanggal penetapan di kanan bawah surat penetapan.
7. Tanda tangn hakim ketua majelis di bawah tanggal penetapan kanan bawah surat Penetapan.

Format Petikan Putusan yaitu :

11. Nomor surat petikan putusan.
12. Identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, pendidikan.
13. Tanggal terdakwa berada dalam tahanan.

14. Isi dari mengadili yaitu menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing 1.000 (seribu rupiah).
 15. Penutup Petikan Putusan.
 16. Tanda tangan hakim-hakim anggota di kiri bawah penutup petikan putusan.
 17. Tanda tangan hakim ketua majelis di kanan bawah penutup petikan putusan.
 18. Tanda tangan panitera pengganti di tengah bawah tanda tangan hakim-hakim anggota dan hakim ketua majelis.
 19. Catatan dari surat petikan putusan di bawah tanda tangan panitera pengganti.
 20. Tanda tangan panitera di kiri bawah kiri.
 21. Tanda tangan wakil panitera kanan bawah.
- d. Format surat pengantar penitipan barang yaitu :
1. Kepala surat yaitu kop surat, tanggal surat, alamat surat.
 2. Isi surat pengantar penitipan barang di RUPBASAN.
 3. Tanda tangan Kepala Kejaksaan Negeri Metro
- e. Format surat pengambilan barang bukti yaitu :
1. Kepala surat yaitu kop surat, nomor surat, sifat surat, lampiran, perihal surat, tanggal surat, alamat surat.

2. Isi surat mengenai pengambilan barang bukti guna pelaksanaan eksekusi.
3. Salam penutup surat.
4. Tanda tangan dan nama terang Kepala Kejaksaan Negeri Metro di kanan bawah surat.
5. Tembusan surat di kiri bawah tanda tangan dan nama terang Kepala Kejaksaan Negeri Metro.

2. Macam-Macam Barang Bukti

Barang bukti adalah benda-benda yang biasa disebut *Corpora Delicti* dan *Instrumenta Delicti*.³⁶ *Corpora delicti* dan *instrumenta delicti* sebagai barang bukti secara tersirat dirumuskan dalam Pasal 39 ayat

(1) KUHAP menyebutkan, yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Huruf a digolongkan *Corpora delicti* sedangkan huruf b, c, d dan e digolongkan *Instrumenta delicti*. Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang melakukan penyitaan atas benda-benda tersebut sebagai berikut:

- a. Pasal 40 KUHAP, dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah

³⁶*Ibid*

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

- b. Pasal 41 KUHAP, dalam hal tertangkap tangan Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada Tersangka dan atau kepada pejabat Kantor Pos dan telekomunikasi, Jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Menurut Pasal 194 ayat (1) KUHAP, apabila suatu tindak pidana terbukti, maka terhadap barang bukti dari hasil kejahatan dikembalikan kepada yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum (saksi korban) tanpa syarat apapun dalam putusan tersebut, kecuali menurut Undang-Undang harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan, atau dirusak, sehingga tidak dapat dipergunakan. Pasal 194 ayat (2) KUHAP, barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, misal untuk mencari nafkah harus segera dikembalikan atas pertimbangan segi kemanusiaan. Pasal 194 ayat (3) KUHAP, putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, barang bukti dapat diserahkan apabila memenuhi syarat tertentu dalam keadaan utuh.

D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah:

Unsur objektif:³⁷

- 1) cara atau upaya yang dilakukan
 - a) Kekerasan, atau;
 - b) Ancaman kekerasan.
- 2) yang ditujukan kepada orang.

³⁷ Adam I Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT.Raja GrafiKaPersada, 2002), hlm. 91

3) waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah:

- a) Sebelum
- b) Pada saat
- c) Setelah unsur subjektif:

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- a. Untuk mempersiapkan pencurian;
- b. Untuk mempermudah pencurian;
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan
- d. Untuk tetap menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian Pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan”.³⁸

Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah: “bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku.

³⁸*Ibid*, hlm. 32

Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP”. Seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, bahwa pencuri waktu malam ditempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang dilakukan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*state approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comperative approach*) dan pendekatan konseptual (*case approach*).³⁹ Terkait dengan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

B. Sumberdan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁰ Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm.30

⁴⁰*Ibid.* hlm.58

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Metro yang antara lain adalah UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian buku-buku teks ilmu hukum, teori hukum, sejarah hukum, artikel dalam majalah/harian. Laporan penelitian, makalah

yang disajikan dalam pertemuan ilmiah yang secara khusus atau umum memiliki relevansi dengan topik yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴¹

Bahan hukum tersier meliputi bibliografi, ensiklopedia hukum, kamus ilmu hukum, indeks kumulatif dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Jaksa Kejaksaan Negeri Metro | : 2 orang |
| 2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila: | 1 orang |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*) Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 52.

3. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Tujuan analisa data ini adalah untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada tanggung jawab Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴²

⁴²*Ibid*, hlm. 250.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Metro adalah sebagai berikut:
Perkara yang sudah mendapatkan putusan *inkracht* (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap) lalu jaksa Alingga Putra Suyitno S.H M.H membuat surat petikan putusan, petikan putusan keluar 1 (satu) minggu setelah putusan *inkracht*. Petikan putusan tersebut lalu diberikan kepada jaksa Alingga Putra Suyitno S.H M.H agar jaksa langsung membuat berita acara pelaksanaan penetapa hakim (BA-6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20). Setelah itu berita acara pelaksanaan penetapa hakim (BA-6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20) diberikan kepada orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan yang ditetapkan oleh hakim. Karena berita acara pelaksanaan penetapa hakim (BA-6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20) untuk mengambil barang bukti yang disebutkan dalam isi petikan putusan di Kejaksaan atau di Rupbasan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Metro dapat disebabkan apabila orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan tidak mau mengambil barang bukti. Sehingga barang bukti yang tidak diambil atau pengambilanya terlalu lama mengakibatkan Rupbasan

menjadi penuh. Karena tidak ada Peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang jangka waktu dalam pengambilan barang bukti, pihak kejaksaan hanya memberi jangka waktu kepada orang yang sudah disebutkan dalam isipetikan putusan untuk mengambil barang bukti. Terkadang Orang yang berhak menerima barang bukti tersebut menolak menerima barang bukti maka jaksa akan membuat surat panggilan terhadap orang yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan untuk mengambil barang bukti yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan. Jangka waktu pengambilan barang bukti kurang lebih 2 (dua) tahun kalau tetap tidak diambil barang bukti tersebut maka jaksa akan membuat surat keterangan kalau barang bukti tidak diambil akan dibuang atau dimusnahkan dan orang yang disebutkan dalam isi petikan putusan harus menandatangani, sebagai bukti kalau barang bukti itu akan dibuang atau dimusnahkan.

B. Saran

1. Hendaknya jaksa harus menambah dan memperbarui terhadap sarana prasarana untuk meminimalisir terjadinya penumpukan barang bukti di Rupbasan. Meningkatkan kualitas dari para aparat penegak hukum serta agar barang bukti tidak menumpuk di kejaksaan, yang seharusnya barang b harus ditempatkan di Rupbasan bukan di Kejaksaan.
2. Hendaknya masyarakat membantu dalam terkaitnya proses Undang-Undang atau peraturan pelaksana tentang jangka waktu pengambilan barang bukti pada Rupbasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- AdamI Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT.Raja GrafiKaPersada
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar GrafiKa
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita
- C. Ray Jeffery dikutip Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- Dharana Lastarya, 2006, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Jakarta: Prakarya
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga
- Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditma
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press
- Koesparmono Irsan, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta
- Lexy J. Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia

- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak F Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama
- P.A.F Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, Bandung: Sinar Baru
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Ratna Nurul Afiah, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarto, 1975, *Hukum Pidana I A dan I B*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- _____, 1990, *Hukum Pidana I A dan I B*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia
- Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang
Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalanguna,
dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang
Telah Diputus oleh Pengadilan

C. Halaman Internet

Jawa Pos, Kompas: Penegakan Hukum POLRI dan BNN Berbeda,
artikel tanggal: 16 Mei 2015,
www2.jawapos.com/baca/artikel/17423/Kompolnas-Penegakan-Hukum-Polri-dan-BNN-Berbeda.